



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus 16 Gugatan Hasil Sengketa Pileg Sumatera Utara 2019

Jakarta, 9 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019 pada Jumat (9/8), pukul 07.30 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan enam belas nomor perkara yaitu 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 205,249-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo), 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo), 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, dan 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019. Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019.

Pada Kamis (11/7) lalu, Partai Berkarya mempermasalahkan Dapil Gunung Sitoli 1 yang merasa dirugikan karena dokumen penghitungan suara hancur karena Kantor PPK Kecamatan Gunung Sitoli mengalami kebakaran. Akan tetapi, pada persidangan berikutnya (17/7), kuasa hukum KPU Subagio Aridarmo menjelaskan bahwa kebakaran yang melanda Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Gunungsitoli karena semua dokumen DAA1 dan form DAA1 berhasil diselamatkan. Hal tersebut juga dibenarkan Bawaslu Sumatra Utara Sumut Syafrida Rasahan bahwa telah terjadi kebakaran, namun C1 Plano selamat dan rekapitulasi perolehan suara tetap dilanjutkan karena masih ada data pembanding saat dilakukan proses rekapitulasi tersebut.

Selanjutnya menanggapi dalil Partai Nasdem yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di Dapil Pematang Siantar 1, Fajar Maulana Yusuf selaku kuasa hukum Termohon menyebutkan tidak benar ada penambahan suara terhadap Partai Hanura pada dapil tersebut. Fajar menegaskan selisih perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Hanura adalah 33 suara. Partai Nasdem memperoleh 7.032 suara dan Partai Hanura memperoleh 6.284 suara.

Kemudian pada sidang pemeriksaan mendengarkan keterangan saksi/ahli yang digelar Kamis (25/7), Bambang Eko Cahyo selaku Ahli yang dihadirkan Partai Golkar (Pemohon) menyatakan tindakan KPU Kabupaten Nias membuka kotak suara dalam rangka melakukan kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada formulir DA1 dan formulir DAA1 ke formulir C1 hologram dalam proses rekapitulasi merupakan tindakan di luar prosedur pelaksanaan proses rekapitulasi perolehan suara terhadap peserta pemilu. Bambang yang memberikan keterangan terkait dengan adanya kecurangan pemilu yang berdampak pada pengurangan perolehan suara Pemohon 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Menurut Bambang, diperlukan beberapa syarat untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada setiap jenjang penyelenggaraan pemilu.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id